P U T U S A N

Nomor : 2896/Pid.B/2010/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. ISWAHYUDI** ;

Tempat lahir : Gresik ;

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Gading Mangu RT.01-RW.02, Kel. Gading Mangu, Kec. Perak, Kab. Jombang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didepan persidangan telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa mengatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mempelajari Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No.Reg.Perkara : PDM-346/Ep.2/08/2010 tanggal 02 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ISWAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ISWAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berapa :
4. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 23-5-2002 senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek.033-0090405 tanggal 07-6-2002 senilai Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 06-6-2002 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 08-7-2002 senilai Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 10-7-2002 senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Isnan Agus dengan No.Rek. 050-1579415 tanggal 058-2-002 senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Isnan Agus dengan No.Rek. 050-1579415 tanggal 06-8-2002 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
11. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; Telah memperhatikan pula pembelaan Terdakwa dipersidangan yang disampaikan di Persidangan tanggal 16 Pebruari 2011 yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala
dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, penuntut Umum mengatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H. ISWAHYUDI baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan ISNAN AGUS W (DPO) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Juni 2002, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Hos Cokroaminto No. 185 Pondok LDII Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya serta saksi yang lainnya lebih dekat dari Surabaya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya yaitu sekitar bulan Pebruari 2002 bertempat di pondok LDII Kediri di Jalan Cokroaminoto Kediri saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan adanya pendanaan Bisnis Proyek Penagihan PLN di Mojokerto oleh CV. RORY BAROKAH JAYA dengan Direktur Sdr.ISNAN AGUS W (DPO) dengan Keuntungan 7(tujuh) % dari modal yang ditanam ke Terdakwa dan keuntungan tersebut dibayar setiap bulannya ;
- Bahwa dari pembicaraan Terdakwa tersebut saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE tergiur dan mentransfer uang sejumlah Rp.3.860.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan rekening Sdr. ISNAN AGUS W dengan perincian :

12. Tanggal 23 Mei 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
1. Tanggal 06 Juni 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ;
2. Tanggal 07 Juni 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
3. Tanggal 08 Juli 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
4. Tanggal 10 Juli 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
5. Tanggal 05 Agustus 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN AGUS W ;

6. Tanggal 06 Agustus 2002 saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN AGUS W ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.732.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan bagi keuntungan Bisnis Proyek PLN di Mojokerto yang diterima oleh H. SANCA INDERA JAYA, SE dengan perincian :

7. Pada bulan Juni 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

1. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.249.600.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

2. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa juga mengembalikan uang saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3. Pada bulan Agustus 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.303.200.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2002 Terdakwa datang ke rumah H.SANCA INDERA JAYA, SE di Jalan Langsep Raya No.14 RT.01/RW.05 Patrang Jember dan kembali meyakinkan saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE untuk menambah pendanaan Bisnis Proyek Penagihan PLN di Mojokerto oleh CV. RORY BAROKAH JAYA hingga 5 (lima) milyar, karena kalau sudah mencapai 5 (lima) milyar saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE akan mendapatkan Mobil Mitshubisi Kuda sebagai bonus ;
- Bahwa karena pada bulan September 2002 Terdakwa maupun Sdr. ISNAN AGUS W tidak ada mengembalikan lagi uang milik saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE, selanjutnya saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE menghubungi Terdakwa dan Sdr. ISNAN AGUS W tetapi hanya dijanjikan saja dengan waktu yang tidak pasti ;
- Bahwa keadaan sebenarnya baik Terdakwa maupun Sdr. ISNAN AGUS W tidak pernah melakukan usaha pendanaan Bisnis Proyek Penagihan PLN di Mojokerto, dan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SNP) Kecil No.129/13-3/SIUP-K/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 CV. RORY BAROKAH JAYA mempunyai Bidang Usaha “Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman atau tembakau dalam bangunan (terlampir di berkas perkara) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE dirugikan kurang lebih sebesar Rp.3.067.200.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. ISWAHYUDI baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan ISNAN AGUS W (DPO) maupun bertindak sendiri-sendiri, pada bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Juni 2002, atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Hos Cokroaminto No. 185 Pondok LDII Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian saksi dalam perkara ini berdomisili di Surabaya serta saksi yang lainnya lebih dekat dari Surabaya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya yaitu sekitar bulan Pebruari 2002 bertempat di pondok LDII Kediri di Jalan Cokroaminoto Kediri saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan adanya pendanaan Bisnis Proyek Penagihan PLN di Mojokerto oleh CV. RORY BAROKAH JAYA dengan Direktur Sdr.ISNAN AGUS W (DPO) dengan Keuntungan 7 (tujuh) % dari modal yang ditanam ke Terdakwa dan keuntungan tersebut dibayar setiap bulannya ;
- Bahwa dari pembicaraan Terdakwa tersebut saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE tertarik dan mentransfer uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan rekening Sdr. ISNAN AGUS W dengan perincian :

4. Tanggal 23 Mei 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
1. Tanggal 06 Juni 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ;
2. Tanggal 07 Juni 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
3. Tanggal 08 Juli 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
4. Tanggal 10 Juli 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
5. Tanggal 05 Agustus 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. ISNAN AGUS W ;
6. Tanggal 06 Agustus 2002 saksi H. SANCA INDERA JAYA, SE mentrasfer Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.ISNAN AGUS W ;

- Bahwa Terdakwa mengembalian uang Hasil Usaha perbulannya kepada saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE dengan total sebesar Rp.732.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. SANCA INDERA JAYA, SE sendiri dengan perincian :

7. Pada bulan Juni 2002 Terdakwa membayar bagi hasil kepada saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
1. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa membayar bagi hasil kepada saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.249.600.000,-(dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa membayar bagi hasil kepada saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluhjuta rupiah) ;
3. Pada bulan Agustus 2002 Terdakwa membayar bagi hasil kepada saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE sebesar Rp.303.200.000,-(tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa karena pada bulan September 2002 Terdakwa maupun Sdr.ISNAN AGUS W tidak ada membayar bagi hasil kepada milik saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE, selanjutnya saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE menghubungi Terdakwa dan Sdr.ISNAN AGUS W untuk meminta semua uang saksi H.SANCA INDERA JAYA, SE yang telah dititipkan kepada terdawa maupun Sdr.ISNAN AGUS W tetapi hanya dijanjikan saja dengan waktu yang tidak pasti ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ISNAN AGUS W, saksi H. SANCAINDERA JAYA, SE menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.067.200.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan sehubungan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **<u>Saksi H. SANCA INDERA JAYA</u>** :
2. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Pondok LDII Kediri sekitar tahun 2002 ;
4. Bahwa peristiwa penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2002 ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2002 di Hos Cokroaminto No. 185 Pondok LDII Kediri yang kemudian diteruskan pada bulan Juni 2002 di Jl. Langsep Raya RT.01 RW.05 Kel. Patrang Kec. Patrang Kota Jember Terdakwa pernah

memberitahukan kepada saksi bahwa ada proyek PLN di Mojokerto dengan mendapatkan keuntungan sebesar 7 % dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa, selanjutnya modal dan keuntungan bisa diambil setiap bulan ;

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Isnan Agus W (DPO) saksi mengalami kerugian material sebesar Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah uang modal bukan keuntungan, tetapi sudah dikembalikan Rp.732.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp.3.067.200.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa saksi memiliki bukti-bukti transfer dengan nomor rekening atas nama H. Iswayudi yaitu :

8. Pada tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

9. Pada tanggal 06 Juni 2002 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

10. Pada tanggal 07 Juni 2002 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

11. Pada tanggal 08 Juni 2002 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

12. Pada tanggal 10 Juni 2002 sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;

13. Pada tanggal 05 Agustus 2002 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening 0501579415 atas nama ISNAN AGUS WIDODO Bank BCA Mojokerto ;

14. Bahwa saksi bekerja sama penebusan rekening listrik dengan Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. Isnan Agus W sudah berjalan selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Agustus 2002 ;

15. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa ada proyek PLN di Mojokerto dengan mendapatkan keuntungan sebesar 7 % dari modal yang ditanankan, selanjutnya modal dan keuntungan bisa diambil setiap bulan ;

16. Bahwa garis besar bunyi dari akte kerjasama tersebut adalah kerjasama proyek penebusan rekening listrik di Mojokerto dengan keuntungan 7 % perbulan dengan cara pengembaliannya modal dan keuntungan dikembalikan setiap bulan Kerjasama ini hanya berjalan selama 6 (enam) bulan selanjutnya bulan September 2002 hingga saat ini Terdakwa menghilang ;

17. Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan selama bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Agustus 2002 sebesar Rp.689.143.500 (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa, sedang keuntungan yang diperoleh dari Sdr. Isnan Agus W sebesar Rp. 303.200.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

18. Bahwa benar saksi diiming-imingi dengan bunga uang yang tinggi dan dijanjikan apabila modal mencapai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan mendapatkan bonus 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Kuda ;

19. Bahwa pada bulan Juli 2002 Terdakwa melimpahkan modal sebesar Rp.3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sdr Isnan Agus W selaku Direktur CV. Rori Barokah Jaya bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Isnan Agus W, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, maka transfer uang berikutnya sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) saya transfer ke rekening Sdr. Isnan Agus W ;
20. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Isnan Agus W bahwa kerjasama penebusan rekening listrik tersebut mengatas namakan CV. Rori Barokah ;
21. Bahwa sebenarnya setelah di cek ternyata tidak ada kerjasama antara Terdakwa dengan PLN Mojokerto ;
22. Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa di Kediri yang bersangkutan mengatakan kalau mau transfer uang langsung ke nomor rekening Terdakwa ;
23. Bahwa uang yang ditransfer sebesar Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan Rp.732.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp.3.067.200.000,- (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut adalah uang saksi sendiri yang saksi pinjam dari 45 (empat puluh lima) orang namun sebagian telah saksi kembalikan ;
24. **Saksi KH. RMg. SUHARTONO JOYO ATMOJO :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi yang berada di Jl. Langsep Raya RT.01 RW.05 Kel. Patrang Kec. Patrang Kota Jember pada bulan Juni 2002 dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Sdr.H Sanca Indra Jaya,SE agar mencari modal yang lebih banyak lagi untuk usaha modal penebusan rekeninglistrik wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Sdr.H Sanca Indra Jaya, SE mengirim uang kepada Terdakwa untuk usaha kerjasama dibidang penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto;
- Bahwa mengenai persyaratan saksi kurang tahu tetapi Terdakwa menjanjikan akan mendapat keuntungan / SHU sebesar 6% sampai 7% perbulan dari modal yang dikirimkan oleh Sdr. H Sanca Indra Jaya, SE yang akan digunakan untuk usaha penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Sdr.H Sanca Indra Jaya,SE sudah melakukan pengecekan terhadap Sdr. Isnan Agus W terkait uang yang dipindahkan dari Terdakwa ;
- Bahwa pemindahan uang tersebut dimaksudkan supaya lebih langsung kepada CV. Rory Barokah Jaya langsung menangani atau mengelola penebusan rekening listrik karena pada waktu itu Sdr. Isnan Agus W merupakan Direktur CV. Rory Barokah Jaya ;

- Bahwa saksi mengetahui pemberian SHU terhadap penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto tersebut terakhir menerimanya pada bulan Agustus 2002 ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.130.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Oleh oleh Terdakwa kepada Sdr.H Sanca Indra Jaya, SE sekitar bulan Juli 2002 di Gading Mange Perak Jombang sehingga uang yang diterima terlapor sisa Rp.3.120.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah) ditambah Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Sdr. Isnan Agus W sehingga total Rp.3.790.000.000 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

25. **Saksi Ir.TOSHY HAPSARA SURARTONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H Sanca Indra Jaya, SE sejak kecil karena yangbersangkutan merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa hubungan Sdr H Sanca Indra Jaya, SE dengan Terdakwa pada awalnya Sdr H Sanca Indra Jaya, SE selaku muridnya Terdakwa kemudian setelah keluar dari pondok Terdakwa melakukan kerjasama usaha penebusan rekening listrik di Mojosari Mojokerto hingga terjadi masalah ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang tersebut dan saksi hanya tahu berupa bukti transfer saja yang pernah saksi lihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa, sedangkan yang mentransfer sesuai dengan bukti setoran BCA adalah adik saksi yang bernama H Sanca Indra Jaya, SE dan yang menerima sesuai dengan bukti setoran BCA adalah Sdr. H Iswayudi dan Sdr. Isnan Agus W ;
- Bahwa setahu saksi total keseluruhan dana yang pernah dikirim ke Terdakwa untuk bisnis penagihan listrik tersebut adalah sebesar Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah) tetapi dana tersebut sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan H Sanca Indra Jaya, SE uang tersebut untuk kerjasama penebusan rekening listrik di wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2002 Sdr. H Iswayudi dengan ditemani oleh Sdr. H. Nurhadi datang kerumah H. Sanca Indera Jaya Jl. Langsep Raya Jember mengajak kerjasama penebusan rekening listrik diwilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut bukan milik saksi H.Sanca Indera Jaya, SE sendiri namun milik 45 (empat puluh lima) orang ;
- Bahwa uang tersebut H.Sanca Indera Jaya, SE meminjam dari 45 (empat puluh lima) orang yang sebagian telah dikembalikan sedangkan yang lainnya belum, masih tanggung jawab H. Sanca Indera Jaya, SE ;
- Bahwa uang senilai Rp.3.790.000.000,- seluruhnya milik pelapor karena H.SancaIndera Jaya, SE pinjam dari 45 (empat puluh lima) orang yang

sebagian telah dikembalikan sedangkan yang lainnya belum, masih tanggung jawab H. Sanca Indera Jaya, SE ;

26. **Saksi DIDIK TONDO SUSILO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal sejak Terdakwa sebagai guru di SMA Budi Utomo Jombang, hubungannya karena saksi sebagai pengurus yayasan Budi Utomo Jombang, Sedang Sdr. Isnan Agus Widodo saksi tidak kenal ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak melihat tetapi Terdakwa menceritakan bahwa memang uang milik H.Sanca Indera Jaya, SE ditransfer ke rekening Tedakwa untuk kerjasama penebusan rekening listrik ;
- Bahwa jumlah pasti mengenai besarnya uang, saksi tidak tahu namun yang tercantum dalam laporan Sdr.H.SANCA INDERA JAYA sebesar Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar ada aset berupa tanah milik Terdakwa yang sudah terjual didaerah Mojoagung sekitar kurang lebih 7 hektar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah kerja di CV Rori Barokah Jaya namun pernah ikut menginfestasikan uang di CV tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual asset berupa tanah tersebut adalah untuk memberi kompensasi atau hadiah kepada bekas mitra kerja Teradkwa, salah satunya adalah H.Sanca Indera Jaya ;
- Bahwa menurut saksi melihat dari bukti memang ada kerugian tetapi kalau sesuai dengan catatan Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut telah ditransfer kepada Direktur CV Rori Barokah Jaya yaitu Sdr. Isnan Agus Widodo dan Sdr. Eko, sehingga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Sdr. Isnan Agus Widodo dan Sdr.Eko ;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Sdr. Isnan Agus Widodo dan Sdr.Eko yang sudah menerima uang tersebut dari Terdakwa, namun demikian juga Terdakwa juga ikut bertanggung jawab terhadap uang H.Sanca Indera Jaya yang hingga saat ini belum dikembalikan ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi CV Rori Barokah Jaya secara fisik memang ada tetapi secara administrasi saksi tidak tahu apakah memiliki ijin atau tidak ;
- Bahwa menurut keterangan dari PLN Mojokerto tidak ada kerjasama penebusan rekening listrik dengan CV Rori Barokah Jaya ;

27. **Saksi AGUS BASUKI HS, SH, :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi bekerja di PLN Mojokerto di staf P2TL tugas saksi adalah melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di daerah mojokerto dan saksi pertanggung jawabkan tugas saksi kepada pimpinan PLN Mojokerto ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr.H.Sanca Indera Jaya ;
- Bahwa kerjasama penebusan rekening listrik di daerah Mojokerto hanya dengan KUD Usaha Tani, Koperasi Arta Abadi, CV Bahana Karya Mandiri, KUD Gotong Royong, KUD Sumber Pangan, sedangkan dengan CV Rori Barokah Jaya tidak pernah ada kerjasama ;
- Bahwa tidak pernah ada kerjasama penebusan rekening listrik dengan CV Rori Barokah Jaya ;
- Bahwa kalau KUD Usaha Tani, Koperasi Arta Abadi, CV Bahana Karya Mandiri, KUD Gotong Royong, KUD Sumber Pangan sudah melaksanakan kewajiban sesusai yang telah disepakati, sedangkan untuk CV Rori Barokah Jaya tidak pernah ada kerja sama ;
- Bahwa awal mula adanya kerja sama dalam penebusan rekening listrik karena ada surat keputusan Direksi PLN agar adanya kerjasama penebusan rekening listrik di daerah masing-masing dengan pihak ketiga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama penebusan rekening listrik antara PLN Mojokerto dengan CV Rori Barokah Jaya karena tidak pernah bekerja sama ;
- Bahwa tujuan PLN Mojokerto kerjasama dalam penebusan rekening listrik adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna atau masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memodali CV Rori Barokah Jaya karena PLN Mojokerto tidak pernah kerjasama dalam penebusan rekening listrik dengan CV Rori Barokah Jaya ;
- Bahwa kerjasama dengan CV Rori Barokah Jaya tidak ada akta karena tidak ada kerjasama namun dengan KUD Usaha Tani, Koperasi Arta Abadi, CV Bahana Karya Mandiri, KUD Gotong Royong, KUD Sumber Pangan ada surat perjanjian kerja sama penagihan rekening listrik. ;
- Bahwa menurut saksi telah merugikan PLN karena tidak pernah ada kerjasama namun membawa nama PLN untuk melakukan penipuan dan penggelapan uang milik korban ;
- Bahwa CV Rori Barokah Jaya tidak pernah ada kerjasama, sedangkan dengan KUD Usaha Tani, Koperasi Arta Abadi, CV Bahana Karya Mandiri, KUD Gotong Royong, KUD Sumber Pangan, prosedurnya pihak KUD mmgajukan permohonan ke PLN dengan memberikan jaminan berupa sertifikat, dll ;
- Bahwa sistem kerjasama dengan PT PLN adalah pihak KUD mengajukan permohonan secara tertulis kepada PLN dengan jaminan berupa sertifikat, dll ;
- Bahwa keuntungannya adalah mempermudah pelanggan untuk membayar tagihanya di desa-desa ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kerjasama penebusan rekening listrik adalah surat keputusan Direksi PLN Nomor: 021.010/1994 tentang tata usaha langganan yang meneakup penagihan rekening listrik ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual nama PLN untukmenarik uang dari masyarakat adalah suatu perbuatan melawan hukum

karena tidak pernah bekerja sama dengan PLN tapi untuk meyakinkan orang yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada kerjasama dengan PLN ;

28. **Saksi MISDI ALIAS MATKASAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Mojokerto sejak tahun 1983 sebagai Staf Perdagangan dengan tugas dan tanggung jawab, saksi memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa ijin usaha, bimbingan usaha dan informasi usaha yang terkait dengan perdagangan ;
- Bahwa CV Rori Barokah Jaya tersebut terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota dengan Nomor 129/13-3/SIUP-K/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 atas nama Sdr Isnan Agus W dengan pengajuan ijin usaha dibidang pedagangan eceran barang khusus elektronik, Handphone dan Komputer ;
- Bahwa yang mengajukan ijin terhadap CV Rori Barokah Jaya adalah Sdr Isnan Agus Widodo dengan alamat Griya Permata Ijen C3 No.31 Kel. Wates Kec. Magersari Kab. Kota Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr Isnan Agus Widodo, dan Sdr Eko karena pada saat itu yang melayani pengajuan ijin CV Rori Barokah Jaya tersebut adalah Pak Edy Permono selaku Kasi UPP dan BU ;
- Bahwa sesuai dengan pengajuan ijin ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Mojokerto Direktur CV Rori Barokah Jaya adalah Sdr Isnan Agus Widodo ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan dengan dokumen struktur CV Rori Barokah Jaya adalah sebagai berikut : Direktur : Isnan Agus Widodo ;

Vice Direktur : Beth Randy S ;

Manager Operational : Beth Randy Suratmaji ;

Leader of Security : Ismario ;

Security : Sugito, Sulamto, Edy, Suyanto ;

Manager Marketing : M. Kusnan Hanafi ;

Marketing I : Naning ;

Marketing II dan III : Listyowati dan Agus Rudianto ;

Legalitas : Jumali ;

Later dan STNK : Mujiono ;

- Bahwa CV Rori Barokah Jaya melakukan pengajuan ijin kepada Disperindag Kota Mojokerto masih dengan aturan lama dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan perdagangan ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kantor CV Rori Barokah Jaya berdasarkan dari pengajuan ijin ke Disperindag Kota Mojokerto Cv Rori Barokah Jaya berdiri di Jl. Raya Semeru No. 12 Kel. Wates Kec.Magersari Kota Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama penebusan rekening listrik CV Rori Barokah Jaya di Mojokerto karena sesuai dengan ijin ke Disperindag adalah usaha dibidang perdagangan eceran barang khusus elektronik, handphone dan computer ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik CV Rori Barokah Jaya berdasarkan dengan pengajuan ijin kepada Disperindag Kota Mojokerto ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak dibenarkan CV Rori Barokah Jaya melakukan operasi penebusan rekening listrik karena tidak sesuai ijin yang diberikan oleh Disperindag dengan sanksi bisa dibekukan sampai dengan pencabutan ijin tersebut ;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458 tahun 1984 ;
- Bahwa persyaratan dalam pengajuan ijin usaha kekantor Disperindag adalah sebagai berikut :
- Akte pendirian usaha dari notaris yang sudah disahkan oleh pengadilan setempat ;
- Memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan /camat setempat ;
- Bukti kepemilikan tempat usaha bisa sewa / kontrak, hak milik dan cara lain ;
- Foto copy penanggung jawab ;
- Nomor pokok wajib pajak ;
- Pas Foto 4 x 6 ;
- Susunan pengurus ;
- Struktur organisasi ;
- Daftar pemegang saham ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan dari CV Rori Barokah Jaya karena sampai sekarang CV Rori Barokah Jaya tidak pernah melaporkan terhadap perkembangn usahanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau CV Rori Barokah Jaya melakukan kegiatan penebusan rekening listrik ;
- Bahwa kalau memang CV tersebut melakukan kegiatan diluar ijin usaha yang diperoleh dari Disperindag maka dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena mengambil uang masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Bahwa kalau membayar di Disperindag tidak ada hanya membayar ristribusi SIUP dan biaya administrasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sedangkan pajak perusahaan di Dinas Pajak ;

29. **Saksi URAIS SABAN SK** (dibacakan)**:**

- Bahwa CV Rori Barokah Jaya melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Mojokerto, karena ijin yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Mojokerto adalah elektronik, handphone dan computer, sedangkan kegiatannya usaha penebusan rekening listrik tidak ada ijinnya ;
- Bahwa bukti lain selain surat panggilan adalah surat perintah membawa saksi Sdr Isnan Agus Widodo yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua Rt setempat dan melakukan pemeriksaan RT, RW atau kepala desa sesuai alamat di SIUP yang menjelaskan bahwa Sdr Isnan Agus Widodo sudah tidak lagi tinggal ditempat atau alamat tersebut sejak tahun 2002 dan tidak tahu dimana perginya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti berupa transfer lewat Bank BCA uang milik H Sanca Indra Jaya yang ditransfer ke Sdr Isnan Agus Widodo selaku Direktur CV Rori Barokah Jaya, namun tidak disita oleh penyidik karena terlapor tidak bisa menunjukkan aslinya hanya berupa foto copy ;
- Bahwa apabila CV Rori Barokah Jaya memiliki SNP untuk usaha perdagangan eceran khusus barang elektronik, handphone dan computer namun telah menyalahgunakan dengan usaha penebusan rekening listrik sehingga hal tersebut merupakan upaya penipuan dengan jalan mengambil uang dari H Sanca Indra Jaya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi juga berusaha mencari Sdr.Isnan Agus W yang merupakan orang yang juga menerima sejumlah uang yang di duga hasil penipuan ke sejumlah alamat tetapi yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di tempat sehingga diterbitkannya Daftar Pencarian Orang dan juga Berita Acara Pencarian Orang ;

30. **Saksi Hj NURWATI :** _

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah suami saksi yang bernama KH Rmg Suhartono Joyo Atmojo dan anak saksi yang bernama Ir Toshy Hapsara S dan H Sanca Indra Jaya sendiri ;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa adalah dari penanaman modal saksi diberikan keuntungan sebesar 7% ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa namun pada bulan Juni 2002 Terdakwa datang kerumah saksi yang berada di Jalan Langsep Raya No.14 Rt.01 Rw,05 Patrang Jember baru saksi mengenalnya dalam usaha penanaman modal penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menjanjikan kalau uang penanaman modal mencapai Rp 5.000.000.000 (lima milyar) akan mendapatkan hadiah mobil mitshubisi kuda sehingga H

Sanca Indra Jaya melakukan transfer ke Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.3.790.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa untuk ikut menanam modal dalam penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto tetapi saksi tidak ikut menanam modal karena anak saksi sudah ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak H Sanca Indra Jaya untuk kegiatan bisnis penebusan rekening listrik didaerah Mojosari Mojokerto karena pada waktu itu sedang ramai digemari orang untuk mengikuti kegiatan tersebut ;
- Bahwa kurang lebih Rp.3.790.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) uang yang digelapkan oleh Terdakwa tetapi beberapa sudah dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Sdr. H. Sanca Indra Jaya kepada Terdakwa dengan cara mentranfer lewat Bank BCA ;

31. **Saksi H.ALI IMROM ROSYADI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim dan saksi membenarkan keterangannya di diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Terdakwa untuk menguruskan uang yang di investasikan kepada Sdr.Mariyoso melalui Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak yahun 1998 di Pondok LDII Gading Mangu Kec.Perak Jombang ;
- Bahwa Sdr. H. Sanca Indera Jaya merupakan murid Terdakwa di Pondok LDII Gading Mangu Kec.Perak Jombang ;
- Bahwa jumlah pasti mengenai besarnya uang, saksi tidak tahu namun yang tercantum dalam laporan Sdr. H. Sanca Indera Jaya sebesar Rp.3.790.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa juga menjadi nasabah Sdr.Maryoso dan Sdr. Isnan Agus W ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah kerja di CV Rori Barokah Jaya namun pernah ikut menginfestasikan uang di CV tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H.Sanca Indera Jaya dalam rangka ada usaha penanaman modal penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Sdr.H. Sanca Indera Jaya melainkan Sdr.H.Sanca Indera Jaya yang meminta bantuan Terdakwa untuk ikut dalam usaha penanaman modal penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa juga ikut usaha penanaman modal penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto sama seperti Sdr.H.Sanca Indera Jaya ;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang sejumlah Rp.3.130.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr.H.Sanca Indera Jaya yang masuk ke Rekening Terdakwa yakni :
- Tanggal 23 Mei 2002 saksi H.Sanca Indera Jaya, SE mentrasfer Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

1. Tanggal 06 Juni 2002 saksi H.Sanca Indera Jaya, SE mentrasfer Rp.1,000.000.000,-(satu milyar rupiah);
2. Tanggal 07 Juni 2002 saksi H.Sanca Indera Jaya, SE mentrasfer Rp.430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Tanggal 08 Juli 2002 saksi H.Sanca Indera Jaya, SE mentrasfer Rp.660.000.000,-(enam ratus enam puluh juta rupiah);
4. Tanggal 10 Juli 2002 saksi H.Sanca Indera Jaya, SE mentrasfer Rp.340.000.000,-(tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa kesemuannya uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa ke rekening Sdr.Isnan Agus W bersama dengan uang pribadi Terdakwa juga, karena kondisi Terdakwa sama seperti H.Sanca Indera Jaya, SE yakni sebagai penanam modal ke Sdr. Isnan Agus W bersama dengan Sdr. Maryoso untuk bisnis penebusan rekening listrikwilayah Mojosari Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada H.Sanca Indera Jaya, SE bahwa Terdakwa akan mengembalikan modal uang H.Sanca Indera Jaya, SE kalau H.Sanca Indera Jaya, SE mau berhenti, tetapi 3 (tiga) hari kemudian H.Sanca Indera Jaya, SE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa H.Sanca Indera Jaya, SE akan tetap ikut dalam bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto tersebut dengan alasan sudah mendapat persetujuan keluarga besar H.Sanca Indera Jaya, SE sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ikut dalam bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto tersebut telah mentrasfer ke Mariyoso melalui rekening BCA atas Hama Sdr.Isnan Agus W dan Eko ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang sebesar Rp.732.800.000,-(tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada H.Sanca Indera Jaya, SE sebagai uang keuntungan bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto dari Sdr.Maryoso dengan perincian :

5. Pada bulan Juni 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H.Sanca Indera Jaya, SE sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

1. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H.Sanca Indera Jaya, SE sebesar Rp.249.600.000,-(dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Pada bulan Juli 2002 Terdakwa juga mengembalikan uang saksi H.Sanca Indera Jaya, SE sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
3. Pada bulan Agustus 2002 Terdakwa mengembalikan uang saksi H.Sanca Indera Jaya, SE sebesar Rp.303.200.000,-(tiga ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa baru tahu yakni menurut keterangan dari PLN Mojokerto tidak ada kerjasama penebusan rekening listrik dengan CV Rori Barokah Jaya, jadi Terdakwa merasa ditipu. Bahwa Terdakwa tidak

bekerja di CV Rori Barokah Jaya melainkan hanya ikut menanam modal bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto saja ;

- Bahwa setahu Terdakwa CV Rori Barokah Jaya adalah milik Sdr.Isnan Agus W ;
- Bahwa dalam bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto Terdakwa mendapat keuntungan 3% dari uang yang di setor ke Sdr.Maryoso ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) ke Rekening Sdr.Isnan Agus W ;
- Bahwa dari bisnis kerjasama penebusan rekening listrik dengan CV Rori Barokah Jaya tersebut Terdakwa pernah mendapat bunga/bagi hasil sebesar Rp.224.070.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) tetapi pada akhimya uang tersebut habis untuk membayar uang yang Terdakwa pinjaM dari bisnis penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

4. **Bahwa benar pada bulan Maret dan bulan Juni 2002 Terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Sanca Indera Jaya, bahwa ada proyek PLN di Mojokerto dengan mendapatkan keuntungan sebesar 7 % dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa selanjutnya modal dan keuntungan bisa diambil setiap bulan ;**

- **Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Sanca Indera Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.3.067.200.000,- ;**
- **Bahwa benar saksi diiming-imingi oleh Terdakwa dengan bunga yang tinggi dan dijanjikan apabila modal mencapai Rp.5.000.000.000,- akan mendapatkan bonus 1 (satu) unit mobil Mitsubisi kuda ;**
- **Bahwa benar Terdakwa juga ikut usaha penamanan modal penebusan rekening listrik wilayah Mojosari Mojokerto ;**
- **Bahwa benar Terdakwa pernah menerima transfer uang sejumlah Rp.3.130.000.000,- dari H. Sanca Indera Jaya dan masuk kerekening Terdakwa ;**
- **Bahwa benar pada akhirnya menurut keterangan dari PLN Mojokerto kalau tidak ada kerja sama penebusan listrik ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 16 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa bukanlah Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi **H. Sanca Indera Jaya** dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyetor dana penanaman modal penagihan listrik di PLN Mojokerto kepada ISNAN AGUS W (DPO) namun setelah dikonfrontasi dengan saksi **H. Sanca Indera Jaya, menyatakan tidak benar, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ;

PERTAMA : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau ;

KEDUA : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan kecenderungan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum yakni Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

32. Barang Siapa ;
1. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum dan tidak terkecuali Terdakwa, hal mana dalam persidangan terdapat fakta hukum berupa alat bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, sehingga yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa H, ISWAHYUDI, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Sanca Indera Jaya, saksi KH. RMg. Suhartono Joyo Atmojo, saksi Ir. To Shy Hapsara Suhartono, saksi Agus Basuki serta keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi H. Sanca Indera Jaya dengan menawarkan kerja sama bisnis proyek dengan penanaman modal untuk penagihan rekening listrik PLN di Mojokerto dengan keuntungan 7 % dari modal yang ditanam ke Terdakwa dan keuntungan tersebut dibayarkan setiap bulannya bahkan Terdakwa mengiming-imingi bahwa jika penanaman

modal bisa mencapai Rp.5.000.000.000,- akan mendapatkan bonus sebuah mobil Mitsubisi Kuda, sehingga saksi Sanca Indera Jaya tergiur dan menyerahkan uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- dan setelah dicek kebenarannya ternyata kerja sama pendanaan proyek penagihan rekening listrik PLN di Mojokerto tidak perah ada, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan bahwa pada bulan Maret 2002 dan bulan Juni 2002 Terdakwa memberitahukan kepada saksi H. Sanca Indera Jaya bahwa ada proyek penagihan PLN di Mojokerto dengan mendapatkan keuntungan sebesar 7 % dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa dan modal serta keuntungan bisa diambil setiap bulan dan selanjutnya saksi H. Sanca Indera Jaya mentransfer uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- ke rekening Terdakwa, dengan demikian unsur

inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2002 dan bulan Juni 2002 Terdakwa telah memberitahu saksi H. Sanca Indera Jaya bahwa ada proyek penagihan listrik di PLN Mojokerto dengan mendapatkan keuntungan sebesar 7 % dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa dan modal serta keuntungan dapat diambil setiap bulan dan juga Terdakwa mengiming-imingi kepada saksi H. Sanca Indera Jaya bahwa akan mendapat bonus 1 (satu) unit mobil Mitsubisi Kuda bila apabla modal mencapai Rp.5.000.000.000,- sehingga saksi H. Sanca Indera Jaya mentransfer uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- ke rekening Terdakwa yang sebenarnya proyek penagihan listrik di PLN Mojokerto tidak pernah ada, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang ataupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah memberitahu kepada saksi H. Sanca Indera Jaya kalau ada proyek penagihan PLN di Mojokerto dan akan mendapatkan bunga sebesar 7 % dari modal yang ditanamkan, bahkan Terdakwa berkata bahwa apabila modal mencapai Rp.5.000.000.000,- akan mendapatkan bonus 1 (satu) unit mobil Mitsubsi Kuda dengan perkataan yang menggiurkan dari Terdakwa,

sehingga saksi H. Sanca Indera Jaya tergerak dan berhasrat untuk menjalin kerja sama dengan menanamkan modalnya sebesar Rp.3.800.000.000,- kepada Terdakwa, yang sebenarnya proyek penagihan rekening listrik di PLN Mojokerto tidak pernah ada, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan pertama, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan pertama, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti, merupakan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak nampak pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan padanya, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ; Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawa ini ;

Mengingat akan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa H. ISWAHYUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ISWAHYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
2. Menetapkan barang bukti :
3. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 23-5-2002 senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek.033-0090405 tanggal 07-6-2002 senilai Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 06-6-2002 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 08-7-2002 senilai Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Iswayudi dengan No.Rek. 033-0090405 tanggal 10-7-2002 senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Isnan Agus dengan No.Rek. 050-1579415 tanggal 058-2-002 senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar bukti setoran dari H. Sanca kepada Isnan Agus dengan No.Rek. 050-1579415 tanggal 06-8-2002 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Surabaya pada hari : **SENIN,** tanggal : **14 MARET 2011**, oleh kami : **H. AHMAD ARDIANDA P, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TITUS TANDI, SH., MH.,** dan **I.B.N. OKA DIPUTRA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal : **16 MARET 2011,** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **R.M. TEDY CAHYANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : Ni Putu Parwati ,SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

1. **TITUS TANDI, SH., MH** **H. AHMAD ARDIANDA P, SH., MH**

2. **I.B.N. OKA DIPUTRA, SH., MH**

Panitera Pengganti

R.M. TEDY CAHYANTO, SH., MH